



**PENETAPAN**

Nomor 575/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 17 Juli 2017, Nomor 575/Pdt.G/2017/PN Dps, dalam perkara antara :

1. **IDRIS DWI HARIYANTO**, laki-laki, umur 38 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Mo. KTP : 5171012204790003, alamat Jalan Raya Diponegoro Gang V A No. 15 Denpasar, disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **NI WAYAN MUJI**, perempuan, umur 54 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No. KTP : 510306514630004, alamat Jalan Raya Semer 45 X Lingkungan Dukuh Sari, disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

Keduanya diwakili oleh Kuasanya bernama : **1. R. HARIO KRISTAJUDO SOEPARNO, ST, SH, 2. JANSEN PURBA, SH., 3. GUSTI AYU KETUT SARIANI, SH**, Para Advokat pada RJS & Partners beralamat kantor di Jalan PB Sudirman No. 03 Pertokoan Korem 163 Wirasatya Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2017, disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

L a w a n :

**PT. BPR PICU MANUNGGAL SEJAHTERA**, beralamat di Jalan Prof. DR Ida Bagus Mantra No. 88X Jurusan Tohpati Kusumba Banjar Biaung Denpasar, diwakili oleh Direktornya bernama : **I MADE KUACA, SS**, disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat, tertanggal 11 September 2017 secara tertulis yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 11 September 2017, perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 575/Pdt.G/2017/PN Dps yang menyatakan mencabut Gugatan tersebut, dengan alasan karena telah dilaksanakan penyelesaian hutangnya oleh Penggugat II, demikian pula terhadap pencabutan gugatan tersebut Tergugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar/Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa perkara Perdata Gugatan yang dicabut Penggugat tersebut telah timbul biaya pemanggilan kepada para pihak, maka biaya tersebut harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 575/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 11 September 2017 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 11 September 2017**, oleh kami : I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. dan MADE SUKERENI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I MADE SUKARMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Wakil Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.

2. MADE SUKERENI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	875.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....Rp.	10.000,-
5. Materai.....Rp.	6.000,-
6. Redaksi .....Rp.	5.000,-
Jumlah.....Rp	976.000,-

( Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 3 Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2017/PN Dps